

Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tinting Boyok, Sekadau, Kalimantan Barat

Assistance for the Establishment of Village Owned Enterprises in Tinting Boyok Village, Sekadau, West Kalimantan

Civitas Consecratio
Volume 1 Nomor 1 2021: 15–28
© Penulis 2021
<http://ejournal.ipdn.ac.id/cc>



Kristianus Nova¹, Arwanto²

¹Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan IPDN, Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363

²Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi

Kristianus Nova

kristianusnova28@gmail.com

+62-xxxx

Abstrak

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah salah upaya yang ditempuh oleh seluruh perangkat desa untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi desa. Pembangunan desa melalui pembentukan sarana dan pasarana tersebut dapat meningkatkan perekonomian yang kokoh. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa BUMdes sangat diperlukan di Desa Tinting Boyok, Sekadau, Kalimantan Barat, mengingat Pendapatan Asli Desa (PADes) berjumlah Rp 0. Pembentukan BUMdes ini bertujuan untuk mendapatkan dana tambahan yang dapat digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan dan perekonomian desa mengingat Desa Tinting Boyok masih berkualifikasi sebagai desa tertinggal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu menganalisa potensi desa, sosialisasi dan koordinasi serta grup discussion. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini berupa pemetaan potensi, sosialisasi BUMDes dan pendampingan. Kegiatan ini mampu mendorong Pemerintah Desa Tinting Boyok meningkatkan pendapatan asli desa melalui pembentukan dan tata tata kelola BUMDes yang baik. BUMDes bergerak di bidang pengelola jual beli hasil panen kelapa sawit di lingkungan desa. Hal ini mengingat Desa Tinting Boyok merupakan pusat jual beli hasil panen kelapa sawit di Kabupaten Sekadau.

Kata Kunci

pembangunan; pemberdayaan, ekonomi desa PADes

Abstract

The formation of village-owned enterprises is one of the efforts taken by all village officials to increase income and is expected to increase village economic growth. Village development through the establishment of facilities and markets is an effort to improve a strong economy. Based on field observations, it is shown that Village Owned Enterprises (BUMdes) are indispensable in Tinting Boyok Village considering the Village Original Income (PADes) is zero. The establishment of BUMDes aims to obtain additional funds where these funds can be used to help finance the development and economy of Tinting Boyok Village, considering that Tinting Boyok Village is still qualified as an underdeveloped village. The method used in this activity is analyzing village potential, socialization and coordination and grup discussion. There are several stages within this activity such as potential mapping activities, BUMDes socialization and mentoring. This activity intends to encourage the village government to increase village original income through the establishment and good governance of BUMDes in order to increase development in Tinting Boyok Village. This BUMDes is engaged in managing the sale and purchase of palm oil harvests in the village environment of Tinting Boyok Village. This is because Tinting Boyok village is a center for buying and selling palm oil crops in Sekadau Regency.

Keywords

development; empowerment; village ecoomics PADes

1. Pendahuluan

Fungsi utama pemerintah salah satunya adalah melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan agar terciptanya perbaikan dan perkembangan. Sebagai salah satu negara yang sedang menuju negara maju, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur terutama di daerah-daerah tertinggal seperti pedesaan. Pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia terlihat dari peningkatan anggaran guna pembangunan infrastruktur tahun 2019 sebesar Rp 415,00 T (Kemenkeu, 2019). Tujuan pembangunan nasional yang tertera di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di alinea ke-4, lalu diterjemahkan juga dalam konteks desentralisasi melalui penurunan kesenjangan masyarakat, pembukaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang sama, dan peningkatan akses serta kualitas dari pelayanan publik.

Semenjak tahun 2014 arah pembangunan bergerak sejalan dengan pelaksanaan Nawa Cita yang merupakan visi dari Presiden Joko Widodo. Poin ketiga Nawa Cita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, yang merupakan aktualisasi dari Trisakti. Poin ini menjawab persoalan ketertinggalan pembangunan daerah pinggiran di Indonesia, khususnya daerah pedesaan. Pemerintah terus melakukan upaya pembenahan pembangunan daerah tertinggal dengan terus melakukan peningkatan anggaran pembangunan mulai Rp 256,10 triliun (2015) hingga mencapai Rp 415,00 triliun (2019) (Kemenkeu, 2019).

Dalam konteks pembangunan desa, dasar pelaksanaannya ialah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang bertujuan untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan pembangunan, tata kelola serta kesejahteraan desa. Melalui Undang-Undang ini pemerintah desa otonom mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi sebenarnya, desa harus memperhatikan konteks lokal yakni hak asal-usul dan selalu berdasarkan prakarsa dari masyarakat desa itu sendiri.

Melalui otonomi desa ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di desa. Peningkatan

kesejahteraan, peningkatan taraf hidup masyarakat dan juga pengentasan kemiskinan adalah tujuan dari pembangunan desa. Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pembangunan sarana dan prasarana desa; (3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1)). Untuk mengatur pelaksanaan pembangunan ini, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Guna mendukung otonomi desa ini, saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang berbentuk Dana Desa (DD). Sebelumnya, sumber utama keuangan desa hanya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan dari kabupaten ke desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ini untuk pembangun serta program-program peningkatan kemandirian masyarakat desa. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan tujuan adanya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya dana tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di desa. Ini dibuktikan dengan masih adanya desa berklasifikasi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal (Tabel 1).

Tabel 4
Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019

Status IDM	Jumlah Desa	Persentase
Mandiri	840	1,22%
Maju	8,647	12,56%
Berkembang	38,185	55,47%
Tertinggal	17,626	25,16%
Sangat Tertinggal	3,546	5,14%

Sumber: Kemendesa (2019)

Salah satu desa tertinggal terdapat di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau melalui UU No 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ibukota Sekadau. Kabupaten

Sekadau memiliki 7 kecamatan dan 123 desa yang mempunyai potensi alam, ekonomi dan sosial yang beragam.

Dari 123 desa tersebut, Desa Tinting Boyok di Kecamatan Sekadau Hulu menjadi salah satu desa dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) 2019, Desa Tinting Boyok diklasifikasikan sebagai desa **tertinggal** akibat rendahnya Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan (Ekologi) yang merupakan dimensi dasar penilaian IDM tersebut (Tabel 2).

Tabel 4

Klasifikasi Desa Tinting Boyok Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019

Provinsi	Kalimantan Barat
Kabupaten	Kabupaten Sekadau
Kecamatan	Sekadau Hulu
Desa	Tinting Boyok
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,5189
IDM Status	Tertinggal

Sumber: Kemendesa (2019)

Hal tersebut merupakan akibat dari beberapa permasalahan yang kompleks di desa, terutama tidak efektifnya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian awal penulis, salah satu penyebab permasalahan pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan dana yang tersedia. Padahal Desa Tinting Boyok merupakan salah satu kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet. Desa Tinting Boyok dikelilingi oleh tiga perusahaan yang aktivitas kerjanya di bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu: PT Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM), PT Sumatra Makmur Lestari (SML), PT Multi Jaya Perkasa (MJP). Masing-masing perusahaan memiliki pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit (PKS). Kondisi strategis ini menjadikan Desa Tinting Boyok sebagai pusat transaksi jual beli hasil panen kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Sekadau. Banyak mobil pengangkut hasil panen sawit yang bukan milik perusahaan melintasi jalan utama Desa Tinting Boyok untuk menjual hasil panen kelapa sawit ke pabrik PKS yang berada di daerah Desa Tinting Boyok. Hal ini seharusnya menjadi potensi besar guna mendukung peningkatan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Tinting Boyok (Tabel 3).

Tabel 4

Pendapatan Desa Tinting Boyok tahun 2019

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0
2	Dana Desa (DD)	936.222.000
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	571.360.683
4	Bantuan Kabupaten	22.818.350
Jumlah		1.530.401.033

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinting Boyok (2020)

Pendapatan Desa Tinting Boyok Tahun 2020 berjumlah Rp 1.530.401.033,00 akan tetapi jumlah PADes sebesar Rp 0 (nol). Hal ini mesti dicarikan solusinya oleh pemerintah desa agar memperoleh tambahan dana guna mendongkrak pembangunan Desa Tinting Boyok. Untuk itu, inovasi diperlukan untuk mendapatkan dana tambahan guna pemenuhan kebutuhan pembangunan serta peningkatan perekonomian desa. Salah satu caranya dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan lembaga ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta merupakan salah satu upaya dalam menguatkan ekonomi desa. BUMDes merupakan bentuk perwujudan kemandirian desa dalam mengelola ekonomi desa (Budiono, 2015).

Banyak penelitian menunjukkan dampak positif dari pembentukan BUMDes terhadap peningkatan kemampuan finansial desa dan perekonomian masyarakat desa. Hardijono dkk. (2014) menyatakan bahwa salah satu upaya peningkatan PADes dapat dilakukan dengan perwujudan ekonomi desa yang mandiri melalui pembentukan BUMDes.

Dewi (2014) mengungkapkan bahwa BUMDes berperan sebagai media untuk meningkatkan PADes dan ekonomi secara menyeluruh. Salah satu cara bagaimana BUMDes mampu mewujudkan ekonomi desa yang mandiri adalah dengan menjadi fasilitator dalam menampung dan memasarkan produk usaha mikro kecil dan menengah dari masyarakat. Selain itu, BUMDes juga bisa menjadi alternatif solusi dana pinjaman usaha melalui program kredit ringan (Agunggunanto dkk., 2016). Lebih jauh lagi, BUMDes dalam penelitian Alkadafi (2014) menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam upaya penguatan ekonomi desa terutama dalam menghadapi ASEAN

Economic Community 2015. Sebagai sebuah lembaga ekonomi, BUMDes pada dasarnya bergerak sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini bertujuan agar keberadaan BUMDes benar-benar mampu berkontribusi dalam pembangunan desa agar mengangkat perekonomian masyarakat desa. Sejauh ini, keberadaan BUMDes dalam berbagai penelitian memberikan dampak positif, akan tetapi belum banyak yang berfokus pada pelaksanaan pendampingan pembentukan BUMDes tersebut. Rosyada dkk. (2020) melakukan pendampingan pembentukan BUMDes yang berfokus pada pertanian garam dan perikanan. Luaran pada program tersebut adalah: a) terciptanya nama BUMDes yakni BUMDes Kendalasem Jaya, b) tersusunnya perdes dan draf AD/ART, dan c) terbentuknya pengurus BUMDes dan unit usaha pertanian garam, tambak ikan.

Mempertimbangkan kondisi Desa Tinting Boyok dan latar belakang di muka, maka penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membantu pemerintah desa dalam membentuk BUMDes sebagai salah satu upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaannya dalam kurun waktu 20 hari kerja sejak 22 Februari 2021 sampai 19 Maret 2021. Metode yang digunakan yaitu dengan memberikan sosialisasi serta melakukan koordinasi kepada aparat pemerintahan Desa Tinting Boyok dan pihak terkait seperti pihak swasta dan pengusaha lokal guna pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di bidang jual beli hasil panen kelapa sawit. Untuk selanjutnya, pemerintah Desa Tinting Boyok menyosialisasikan kepada masyarakat agar menjual hasil panen kelapa sawit kepada BUMDes milik Desa Tinting Boyok. Sebelumnya, penulis melakukan penelitian di Desa Tinting Boyok untuk memperoleh data dan gambaran tentang desa serta memahami permasalahan, terutama permasalahan pembangunan di Desa Tinting Boyok.

Secara ringkas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Kegiatan Pendampingan Pembentukan BUMDes

No.	Kegiatan	Langkah-Langkah
1.	Pemetaan Potensi Desa	Koordinasi dengan para pihak terkait Metode: Menganalisa potensi desa
2.	Sosialisasi terkait BUMDes	Koordinasi dengan para pihak terkait Materi: pemahaman pentingnya BUMDes, manfaat dengan adanya BUMDes, mekanisme pendirian BUMDes Metode: Sosialisasi dan koordinasi
3.	Pendampingan Pembentukan BUMDes	Koordinasi dengan para pihak terkait Menyusun konsep BUMDes Metode: Focus Grup Discussion

3. Hasil dan Pembahasan

Desa merupakan lembaga pemerintahan terdepan saat dikaitkan dengan pembangunan. Dampak keberhasilan pembangunan desa akan terasa bagi masyarakat, karena bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Salah satu program utama pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran (pedesaan). Melalui otonomi desa, pembangunan desa saat ini menjadi poros utama kemandirian di mana desa saling berinovasi untuk meningkatkan kemajuan desa. Salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Cara kerja BUMdes adalah menampung kegiatan usaha atau sebuah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa secara profesional, yang berpedoman pada potensi yang terdapat di desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 3 disebutkan, tujuan dari pendirian BUMDes adalah:

- meningkatkan perekonomian Desa;
- mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

- d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) membuka lapangan kerja;
- g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Semua tujuan yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri tersebut ditekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Baik yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti pembukaan lapangan pekerjaan, pemasaran usaha produktif masyarakat atau yang tidak secara langsung diterima seperti melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa.

3.1. Pemetaan Potensi Desa

Dahulunya Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu berada di wilayah Administratif Kabupaten Sanggau. Dengan adanya pemekaran daerah, maka Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu termasuk wilayah administratif Kabupaten Sekadau. Desa Tinting Boyok sangat strategis karena terletak tidak jauh dari Ibukota Kabupaten Sekadau. Desa ini menjadi salah satu gerbang penghubung desa-desa di sekitarnya untuk menuju Ibukota Kabupaten Sekadau. Selain itu, Desa Tinting Boyok juga berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, di mana masyarakat Kabupaten Sanggau ini memanfaatkan pula jalan dari Desa Tinting Boyok untuk menuju ke Ibukota Kabupaten Sekadau maupun Ibukota Kabupaten Sanggau.

Desa Tinting Boyok berdekatan dengan ibukota kecamatan, memiliki akses perbankan, dan *Credit Union* (CU). Bagi kaum perempuan, upaya peningkatan ekonomi rumah tangga sudah mulai muncul, berupa kegiatan usaha kecil atau industri rumah tangga, baik bersifat perorangan maupun dalam bentuk kelompok.

Potensi desa seringkali dilihat hanya dari kepemilikan secara fisik. Namun, dalam pembentukan BUMDes ini penulis menilai bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh desa pun merupakan potensi. Hal ini karena visi dan misi kemudian akan diterjemahkan menjadi program

kerja. Adapun visi dari Desa Tinting Boyok yaitu “Terlaksananya pembangunan secara maksimal, adil dan merata sehingga tercipta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Tinting Boyok”. Apabila visi ini dikaitkan dengan pembentukan BUMDes, maka memiliki keterikatan dimana BUMDes merupakan sarana perwujudan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam misi yang disusun oleh pemerintah desa, ada beberapa poin yang bersinggungan dengan konteks BUMDes, yakni:

- a) Pengembangan dan pembinaan program-program pemberdayaan masyarakat seperti kelompok-kelompok tani, pembentukan ukm dan program lainnya yang dapat menunjang dan meningkatkan ekonomi masyarakat;
- b) Mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta potensi lain yang dimiliki guna dapat menambah penghasilan asli desa, serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga melalui *corporate social responsibility* (csr) untuk membantu berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Dalam aspek ekonomi, sektor pertanian menjadi sektor tumpuan bagi masyarakat Desa Tinting Boyok. Mata pencaharian penduduk Desa Tinting Boyok dikelompokkan: a) Petani: 44%; b) Karyawan Swasta, Buruh: 13%; c) Wiraswasta: 2%; d) PNS, TNI, POLRI, Pensiunan: 16%; e) Serabutan (tidak tetap): 10%; e) Pelajar/ Mahasiswa/Belum Bekerja: 15%.

Sebagai sektor prioritas dari desa, pertanian di Desa Tinting Boyok dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- i. Pertanian
 - a. Lahan sawah
 - b. Lahan pasang surut
 - c. Lahan gambut
 - d. Lahan kering
- ii. Perkebunan
 - a. Karet
 - b. Kelapa sawit

Kawasan pertanian dan perkebunan Desa Tinting Boyok terletak berkelompok maupun tunggal di sekitar kawasan permukiman desa. Komoditas utama pertanian dan perkebunannya

berupa padi dan kelapa sawit. Luas lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit, masing-masing sebesar 20% dari luas wilayah desa.

Dengan luas lahan tanam seperti yang diuraikan di muka, pertanian dan perkebunan Desa Tinting Boyok berpotensi cukup besar untuk menopang perekonomian masyarakat desa. Akan tetapi hal tersebut akan terwujud apabila dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemerintah desa sebagai unsur pendukung. Namun demikian, luasnya lahan tanam beberapa komoditas tersebut, tidak serta merta sebanding dengan hasil panen dan produktivitas yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan tanah, cuaca, kualitas tanaman dan pemeliharaan yang dilakukan petani. Setiap tahunnya dengan luas lahan tersebut akan menghasilkan luas panen dan produktivitas yang berbeda-beda.

Jumlah produksi dipengaruhi oleh beberapa hal, baik faktor internal maupun eksternal seperti yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tinting Boyok. Hal ini diterangkan pula oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tinting Boyok, Dimon (Diskusi, 21 Januari 2021). Dimon menerangkan bahwa jumlah produksi dipengaruhi oleh faktor internal seperti: kesuburan tanah, curah hujan dan kelembapan, kualitas bibit atau tanaman, pemeliharaan dan perlakuan, pengairan, dan prapanen-panen-paskapanen. Di samping itu, faktor eksternal yang turut memengaruhi hasil panen adalah kemampuan petani, pendampingan pemerintah, alih fungsi lahan, akses jalan, dan transportasi.

Berdasarkan rangkuman hasil musyawarah pengkajian keadaan desa yang telah dilakukan di lima dusun dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat petani kelapa sawit dan petani karet, maka diperoleh hasil pemetaan sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Rekapitulasi Masalah dan Potensi dari Hasil Pengkajian Keadaan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Transportasi jalan kondisinya rusak dan mudah terendam air (Seluruh dusun dalam desa)	Sumber Daya Manusia, Gotong Royong, pasir dan batu
2	Jembatan antar desa kondisinya rusak berat (seluruh RT di desa)	Sumber Daya Manusia, Pasir dan Batu
3	Jalan dan parit lingkungan kondisinya banyak yang rusak (di seluruh RT dalam desa)	Sumber Daya Manusia, Gotong Royong, Pasir dan Batu
4	Pada musim hujan banyak ruas jalan yang terendam banjir (di seluruh RT dalam desa)	Sumber Daya Manusia, Gotong Royong, Pasir dan Batu
5	Jalan dan parit lingkungan masih kurang (seluruh dusun dalam desa)	Lahan, Pasir, Batu dan Tenaga
6	Aberasi pada beberapa titik Sungai Sekadau (Dusun Empaong)	Sumber Daya Manusia, Gotong Royong, Pasir dan Batu
7	Jalan pertanian rusak (19 Poktan)	Kelompok Tani dan Gotong Royong
8	Jalan pertanian belum ada (19 Poktan)	Kelompok Tani, Lahan dan Gotong Royong
9	Penanganan korban bencana belum maksimal	Sumber Daya Manusia, Batu dan Sertu
10	Sumber Daya Manusia dan fasilitas pertanian masih kurang (19 Poktan)	Kelompok Tani dan Tenaga
11	Alat-alat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan masih kurang (19 Poktan)	Kelompok Tani, Tenaga dan Hasil Pertanian
12	Pemasaran terhadap hasil pertanian belum optimal (Desa Tinting Boyok)	Kelompok Tani dan Hasil Pasar
13	Keamanan di seluruh dusun di Desa Tinting Boyok tidak terjamin	Sumber Daya Manusia
14	Siswa yang tidak mampu terancam putus Sekolah	Sumber Daya Manusia
15	Pada musim kemarau susah air bersih	Lokasi dan Gotong Royong
16	Masyarakat membuang sampah dan buang air besar sembarangan	Swadaya dan Gotong Royong
17	Pada musim kemarau dan perubahan cuaca banyak menimbulkan penyakit	Mantri Kesehatan
18	Kegiatan Posyandu belum maksimal	Kader Posyandu
19	Penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dan berimbang	Akseptor dan PPL Keluarga Berencana

20	Sanitasi lingkungan tidak memadai (di seluruh RT dalam desa)	Saluran Got dan Sumber Daya Manusia	43	Sarana olahraga masih kurang (seluruh dusun di desa)	Lokasi dan Sumber Daya Manusia
21	Binatang ternak banyak berkeliaran dan munculnya penangkaran burung walet di sekitar permukiman warga	Ternak dan Pemilik	44	Kesulitan saat ingin mandi ke sungai	Sumber Daya Manusia
22	Listrik sering padam	Petugas PLN	45	Jalan lingkungan masih banyak belum tertata rapi	Sumber Daya Manusia, Pasir dan Batu
23	Kurangnya fasilitas kerja dan peningkatan kualitas aparat pemerintah desa	aparat desa	46	Lingkungan perumahan masih banyak tergenang air	Sumber Daya Manusia, Pasir dan Batu
24	BPD belum tampak perannya	Keanggotaan BPD	47	Kesulitan air bersih	Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
25	PKK kurang tampak kegiatannya serta perannya dimasyarakat	Pengurus PKK	48	Tidak adanya Gedung SMA (Dusun Tinting Boyok dan Dusun Empaong)	Lokasi, Pasir, Batu dan Sumber Daya Manusia,
26	Gedung pertemuan dusun tidak memadai	Lahan, Tenaga, Pasir dan Sirtu	49	Internet desa tidak memadai	Lokasi dan Sumber Daya Manusia
27	Pendapatan Asli Desa belum ada	Aset Desa	<i>Sumber: RPJM-Des Tinting Boyok Tahun, 2019–2025</i>		
28	Objek wisata belum dikelola maksimal	Air Terjun	Berdasarkan analisa permasalahan di muka tentunya Desa Tinting Boyok memerlukan banyak biaya untuk mengatasinya. Saat ini ketersediaan dana belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu, pembentukan BUMDes dapat menjadi solusi untuk memperoleh dana guna membantu pembangunan di Desa Tinting Boyok. 3.2. Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa Rancangan pembentukan BUMdes di Desa Tinting Boyok bermula saat penulis melaksanakan magang dan penelitian di Desa Tinting Boyok. Menurut hasil penelitian penulis, faktor utama penyebab lambatnya pembangunan desa dikarenakan kekurangan biaya pembangunan. Selama ini pembangunan hanya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saja. Desa Tinting Boyok tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis menyarankan pemerintah Desa Tinting Boyok agar membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Pembentukan BUMDes seharusnya mampu menjadi solusi pemerintah desa dalam upayanya mendapatkan dana tambahan untuk melaksanakan pembangunan desa. Setelah dilakukan analisis potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Desa Tinting Boyok, lalu penulis melakukan sosialisasi. Sasaran dari sosialisasi ini adalah pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa, diutamakan bagi mereka yang memiliki mata pencaharian di bidang		
29	Gereja dan kapel mengalami kerusakan (5 dusun)	Rumah Ibadah, Lahan, Sumber Daya Manusia dan Sirtu			
30	Kelompok tani kekurangan modal usaha	Pengurus Lengkap			
31	Kurangnya upaya melestarikan adat istiadat	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Adat			
32	Keamanan dan ketertiban masyarakat belum maksimal	Sumber Daya Manusia dan Hansip Linmas			
33	Upaya membina kerukunan umat beragama dan kerohanian masyarakat masih kurang	Sumber Daya Manusia dan Pemuka Agama			
34	Kurangnya pembinaan terhadap usaha kecil rumah tangga	Sumber Daya Manusia			
35	Hasil kerajinan daerah kurang diminati	Sumber Daya Manusia dan Bahan			
36	Kualitas pendidikan masih rendah	Bangunan, Anak Didik dan Tenaga Pendidik			
37	Kurangnya pembinaan terhadap kreativitas anak muda	Sumber Daya Manusia			
38	PAUD masih menumpang pada balai desa	Lahan, Bahan dan Sumber Daya Manusia			
39	Tempat pemandian jauh (RT 11 Nanga Dayak)	Lahan, Bahan dan Sumber Daya Manusia			
40	Kelompok tani yang bergerak di usaha perikanan kesulitan tempat pembiahan/pemeliharaan ikan	Sungai, Lokasi dan Kelompok Tani			
41	Rumah adat seluruh dusun di desa masih belum memiliki fasilitas memadai	Lokasi dan Sumber Daya Manusia			
42	Lansia yang ada di Desa Tinting Boyok belum ada yang mendapatkan bantuan	Pemerintahan			

kelapa sawit. Muatan sosialisasi terkait posisi pentingnya BUMDes, manfaat dan mekanisme pendirian BUMDes. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau. Penulis berperan sebagai fasilitator.

3.3. Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Proses pendampingan pembentukan BUMDes dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, menyusun model BUMDes yang akan dibentuk. Kedua, berkoordinasi dengan pemerintah Desa Tinting Boyok dan para pihak yang akan terlibat, seperti perusahaan kelapa sawit.

A. Menyusun Konsep Pembentukan BUMDes

Secara umum dari hasil diskusi penulis dan pemerintah Desa Tinting Boyok konsep pembentukan BUMDes disiapkan, hasil diskusi penulis dengan dasar analisa potensi desa dan diskusi dengan dinas terkait, adalah sebagai berikut:

- a) Desa memfasilitasi tempat penampungan hasil panen kelapa sawit. Pembangunan penampungan hasil panen kelapa sawit direncanakan dengan menggunakan dana yang dialokasikan oleh desa untuk program ini dalam 1 bulan ke depan. Desa akan membeli seluruh hasil panen petani, kemudian BUMDes yang membawa hasil panen tersebut ke pabrik dengan selisih harga antara penjualan dan pembelian yang telah disepakati oleh pihak perusahaan.
- b) BUMDes Desa Tinting membeli hasil panen kelapa sawit milik masyarakat Desa Tinting Boyok dan dari luar desa yang biasanya menjual hasil panen kelapa sawit ke pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit dan kepada para tengkulak\ pengumpul lokal.
- c) Bekerja sama dengan pihak perusahaan kelapa sawit yang berada di wilayah Desa Tinting Boyok agar BUMDes ini nanti dapat berjalan dengan baik.
- d) Dalam hal ini perusahaan membantu mendirikan tempat pengumpulan dan tempat penimbangan hasil panen kelapa sawit. Proses penimbangan kelapa sawit dimonitor langsung oleh karyawan perusahaan dan petugas BUMDes.

- e) Mengajak bekerja sama pengusaha lokal yang biasa membeli hasil panen kelapa sawit masyarakat dan menjualnya ke pabrik pengelolaan kelapa sawit.
- f) Hal ini mengingatkan petani lokal tidak bisa menjual hasil panen kelapa sawit langsung ke pabrik. Penjualan hanya dapat dilakukan oleh para pengusaha lokal, sehingga biasanya petani lokal menjual hasil panennya kepada beberapa pengusaha yang bergerak dalam bidang jual beli kelapa sawit.
- g) Dengan pembentukan BUMDes hasil kerja sama dengan pihak perusahaan ini, petani akan dimudahkan untuk menjual hasil panen kelapa sawit miliknya, karena tidak lagi mencari pengusaha lokal. Dengan demikian, petani dapat langsung menjualnya ke BUMDes dengan harga yang lebih baik sesuai harga kesepakatan antara pihak perusahaan dan BUMDes.

B. Berkoordinasi dengan Kepala Desa Tinting Boyok

Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan kepala desa terkait rencana pembentukan BUMDes. Pertemuan diadakan pada hari rabu 10 maret 2021 di kantor Desa Tinting Boyok Gambar 1).

Dalam koordinasi tersebut, kepala desa menanggapi dengan positif rancangan pembentukan BUMDes. Disepakati pula bahwa dalam waktu paling lama satu minggu, rancangan pembentukan BUMDes harus disampaikan kepada seluruh aparat desa dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dalam rangka mendapatkan masukan



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 1. Berkoordinasi bersama Kepala Desa dari masyarakat desa.

C. Sosialisasi kepada Seluruh Aparat Desa Tinting Boyok

Sosialisasi kepada aparat desa dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan di hadiri oleh aparat desa dan nantinya masing masing kepala dusun meneruskan hasil diskusi kepada masyarakat untuk dimintai saran. Sosialisasi ini dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa mendiskusikan rancangan BUMdes yang akan dibentuk dengan seluruh aparat pemerintah Desa Tinting Boyok.



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 2. Sosialisasi ke Aparat Pemerintah Desa Tinting Boyok

Berdasarkan hasil diskusi, seluruh aparat desa menerima positif usulan pembentukan BUMDes. Guna mendukung keberhasilan BUMDes yang akan dibentuk, disepakati pula bahwa pemerintah desa akan mengajak pihak perusahaan, yaitu: PT. TBSM dan PT.SML untuk bekerja sama,.

D. Pemberitahuan kepada Pihak Perusahaan

Setelah sosialisasi kepada aparat desa dan menyepakati konsep BUMDes yang akan digunakan, selanjutnya pemerintah desa berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Pertemuan diadakan pada rabu 17 Maret di kantor PT. TBSM (Gambar 3).

Manajer perusahaan PT. TBSM menyambut positif rancangan pembentukan BUMdes karena rancangan BUMDes ini saling menguntungkan antar pihak perusahaan dan Desa Tinting Boyok. Perusahaan menilai dengan adanya pusat transaksi akan memudahkan pekerjaan mereka salah satunya dalam melakukan komunikasi dan monitoring. Selain itu, kontribusi dalam BUMDes ini merupakan komitmen dari PT. TBSM itu sendiri untuk membantu pembangunan di Desa Tinting



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 3. Berkoordinasi dengan Pihak Swasta (PT. TBSM)

Boyok. Pihak perusahaan menyetujui pula segera menindaklanjuti rencana pembentukan BUMDes.

3.4. Analisis Pembangunan Desa dan BUMDes

A. Pembangunan Desa

Pembangunan sering kali dilaksanakan dengan meletakkan kota sebagai fokus. Hal ini kemudian berdampak pada arus urbanisasi yang besar. Besarnya penduduk yang berbondong-bondong ke kota tidak hanya menyebabkan permasalahan di daerah perkotaan. Namun hal ini juga memberikan dampak bagi desa. Warga desa berusia produktif lebih memilih meninggalkan desa demi perbaikan ekonomi dengan mencari pekerjaan di kota. Dengan pembangunan perkotaan yang lebih baik daripada pedesaan tentu saja mengakibatkan lapangan pekerjaan terbuka lebih luas dibandingkan di desa. Selain warga berusia produktif, warga berpendidikan tinggi pun cenderung memilih bekerja di kota dibandingkan kembali ke desa. Belum lagi, faktor pendapatan dari pertanian yang kecil juga menjadi penyebab arus urbanisasi yang tinggi (Kusmuriyanto dkk., 2019).

Melihat hal ini, arah pembangunan di berbagai negara akhirnya mulai berfokus pada pembangunan daerah pedesaan atau yang seringkali dikenal dengan konsep *rural development*. Ada dua pendekatan utama dalam konsep pembangunan pedesaan, yaitu pembangunan dari atas dan pengembangan dari bawah (Stohr & Taylor, 1981).

Pengembangan dari atas dikaitkan dengan pengawasan eksternal seperti arahan formal dari pemerintah hierarki yang lebih tinggi. Arahan ini memegang kendali besar atas sistem pemerintahan desa. Sedangkan pembangunan dari bawah

diprakarsai oleh individu dan kelompok anggota masyarakat yang menghasilkan solusi inovatif dan memiliki adat metode desain dan konstruksi (Gao, 2016). Berdasarkan konsep pembangunan pedesaan, ada dua paradigma pembangunan desa di Indonesia, yaitu: 'Membangun Desa' dan 'Desa Membangun'.

Desa harus berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan pedesaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1) pembangunan harus memperbaiki kondisi sebagian besar penduduk lokal; 2) lebih banyak masyarakat harus mendapatkan manfaat dari pembangunan daripada yang terkena dampak negatifnya; 3) pembangunan harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi; 4) pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5) pembangunan harus mendorong swasembada; 6) pembangunan harus membawa terus menerus peningkatan; dan 7) pembangunan tidak boleh merusak lingkungan (Ashrafi & Ahmadpour cited in Tarlani & Sirajudin, 2020)

Dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat desa harus berusaha lebih kreatif, dinamis dan fleksibel dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi, sehingga masyarakat desa dapat lebih meningkatkan pembangunan (Bintarto, 1983). Meskipun ada batasan kewenangan dalam otonomi asli yang dimiliki desa, tetapi desa tetap mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan keuangannya dalam upaya peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang optimal. Desa secara umum memiliki berbagai macam sumber daya di antaranya berupa sumber daya modal, sumber daya manusia (penduduk), sumber daya sosial, dan sumber daya alam (tanah, air, hutan) (Prawitno dkk., 2019). Usulan pembentukan BUMDes ini tentunya selaras dengan paradigma "Desa Membangun" dimana dengan adanya BUMDes diharapkan pembangunan desa dapat di laksanakan dengan biaya hasil BUMDes itu sendiri dan desa dapat menjadi desa mandiri secara ekonomi.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dibentuk sebagai upaya peningkatan kapasitas ekonomi desa dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUMDes dibentuk dengan memperhatikan potensi yang dimiliki desa serta kebutuhan desa itu sendiri. Sebagai sebuah lembaga berbadan hukum,

BUMDes dibentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepada hasil kesepakatan masyarakat desa.

Sebagai sebuah lembaga, BUMDes memiliki fungsi diantaranya sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*) (Amanda, 2015). BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial ketika lembaga ini memberikan kontribusi dalam menyediakan pelayanan sosial kepada masyarakat desa. Sementara, fungsi komersial dimiliki oleh lembaga ini ketika lembaga ini mencari keuntungan baik melalui jual beli barang maupun jasa. Prinsip yang diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha BUMDes adalah efisiensi dan efektivitas.

Prinsip-prinsip tersebut perlu diterapkan karena berkaitan dalam pencapaian tujuan dari BUMDes itu sendiri. Secara umum, ada empat tujuan dari BUMDes. **Pertama** adalah peningkatan perekonomian desa. **Kedua**, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BUMDes dibentuk guna meningkatkan PADes. **Ketiga**, optimalisasi potensi desa demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. **Keempat**, sebagai komponen utama dalam penumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Elaborasi dari tujuan-tujuan tersebut adalah bahwa dengan dibentuknya BUMDes, pendapatan masyarakat desa akan mampu meningkat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, baik yang berdasarkan adat istiadat dan budaya lokal, maupun kegiatan yang merupakan program dari pemerintah daerah ataupun pusat namun pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Penyerahan pengelolaan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya pelaku memahami dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan memperhatikan potensi yang desa miliki. Potensi ini diantaranya adalah potensi ekonomi, sumber daya alam serta sumber daya manusia. Secara khusus, BUMDes juga digunakan sebagai usaha untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran. Keberadaan BUMDes juga akan mampu menjadi pemantik dalam peningkatan kreativitas masyarakat. BUMDes diharapkan mampu menjadi medium bagi masyarakat untuk memasarkan produk dan jasa masyarakat. Dengan demikian, peluang usaha ekonomi produktif masyarakat akan terbuka,

terutama yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Pelaku usaha produktif merupakan sasaran dalam proses pemberdayaan ekonomi desa melalui lembaga usaha BUMDes.

BUMDes yang memiliki tujuan mulia dalam pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikelola secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan BUMDes pada akhirnya mampu mandiri dan profesional. Pelayanan distribusi barang dan jasa melalui BUMDes diharapkan mampu memenuhi baik kebutuhan konsumtif maupun produktif dari masyarakat. Dalam upaya pemenuhan ini tentu saja mempertimbangkan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Jangan sampai nanti pada akhirnya malah membebani masyarakat bukannya meringankan masyarakat. Hal tersebut harus dihindari dengan berbagai strategi. Salah satunya dengan analisis potensi dan kebutuhan yang tepat. Lebih jauh lagi, pembentukan BUMDes diharapkan juga mampu memberi dampak tidak hanya pada internal desa tetapi juga pada eksternal. Pelayanan yang diberikan kepada bukan anggota juga harus dilakukan. Contohnya dengan menetapkan harga serta pelayanan yang tidak hanya berlaku pada anggota tetapi juga bukan anggota. Untuk itu, standar pelayanan yang berlaku umum perlu diciptakan. Dalam kata lain, ada mekanisme regulasi yang menjadi kesepakatan bersama sehingga distorsi ekonomi di pedesaan yang disebabkan oleh usaha yang dijalankan BUMDes bisa dihindari.

Lembaga usaha BUMDes menurut [Alkadafi \(2014\)](#) memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan lembaga usaha lainnya, diantaranya:

- a) Kepemilikan BUMDes adalah oleh desa serta pengelolaannya secara bersama-sama;
- b) Sumber dari modal BUMDes adalah 51% dari desa dan selebihnya 49% dari masyarakat dengan mekanisme penyertaan modal (saham atau andil);
- c) Budaya lokal menjadi dasar pelaksanaan operasionalisasi BUMDes;
- d) Bidang usaha bergantung pada potensi serta kondisi pasar yang ada pada desa;
- e) Profit yang didapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat. Pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan desa;

- f) BUMDes difasilitasi oleh pemerintah baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun pemerintah desa
- g) Kontrol pelaksanaan pengelolaan BUMDes dilakukan secara kolaboratif antara Pemdes, BPD, anggota.

BUMDes tentu perlu dikelola dengan baik guna bisa mewujudkan cita-citanya. [Adisasmita \(2006\)](#) mengemukakan ada tujuh aspek yang harus diperhatikan agar suatu organisasi dapat berfungsi secara optimal. Tujuh aspek tersebut adalah tujuan, sasaran, lingkup, koordinasi, arus komunikasi, tempat prakarsa, indikator prestasi. Tujuan utama sebuah BUMDes tentu saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan kesejahteraan, penurunan kesenjangan dan juga pelibatan secara aktif masyarakat desa. Sasarannya menumbuhkan, membangun serta meningkatkan kapasitas dalam kolaborasi pembangunan desa bersama pemerintah desa. Lingkup berbicara tentang siapa, apa dan sejauh mana cakupan dari BUMDes tersebut. Perlu diperhatikan bahwa cakupannya termasuk masyarakat yang beragam dan memiliki hubungan yang kompleks. Koordinasi berkaitan dengan bagaimana mekanisme hubungan serta fungsinya. Arus komunikasi berhubungan dengan bagaimana komunikasi dilakukan baik secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesinambungan. Komunikasi dapat dilakukan, baik secara persuasif maupun edukatif dengan berbagai media yang ada. Tempat prakarsa merupakan kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan dalam beberapa aktivitas seperti pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus. Indikator prestasi yang dicapai berdasarkan pada pemecahan masalah pedesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh [Lukmawati dkk., \(2014\)](#) ada beberapa strategi yang dilakukan guna mengembangkan BUMDes. Yang pertama adalah fokus pada pengembangan usaha baru, kemudian mengoptimalkan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif, meluaskan kerja sama, dan peningkatan kualitas dan kuantitas

SDM dengan berbasis pada kemampuan. Kemampuan SDM yang dibutuhkan diantaranya adalah dalam aspek manajemen pengelolaan dan memprioritaskan pengelolaan modal untuk pemenuhan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bagaimana pemerintah desa berinovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ini diproyeksikan akan bergerak di bidang jual beli hasil panen kelapa sawit, sehingga dari usaha jual beli ini nanti pemerintah desa mendapatkan PADes untuk membantu pembangunan desa.

Pembentukan BUMDes diawali dengan mengidentifikasi permasalahan di Desa Tinting Boyok, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Desa Tinting Boyok, memberikan sosialisasi ke aparat Pemerintah Desa Tinting Boyok, menyusun konsep BUMDes yang akan dibentuk, dan berkoordinasi dengan pihak ketiga, yakni perusahaan PT. Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM).

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan seluruh aparat Pemerintah Desa dan masyarakat Tinting Boyok, dan pihak perusahaan (PT. TBSM) saling bahu membahu memajukan BUMDes yang akan segera dibentuk. Pembentukan BUMDes yang segera terlaksana akan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Tinting Boyok.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu kegiatan ini, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Desa Tinting Boyok yang telah memberikan pelayanan selama pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tinting Boyok dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

5. Referensi

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika*

Ekonomi Dan Bisnis, 13(1), 67–81. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>

- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>
- Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Publika*, 3(5), 7–12.
- Bintarto. (1983). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia.
- Budiono, P. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpren Kecamatan Kanor)*. <http://repository.unair.ac.id/17573/>
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, V(1), 1–14. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914>
- Gao, Y. (2016). Top-down and bottom-up processes for rural development and the role of architects in Yunnan, China. *Buildings*, 6(4). <https://doi.org/10.3390/buildings6040047>
- Hardijono, R., unani, M., Yustika, A. E., & Ananda, C. F. (2014). Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(2), 21–30. <https://doi.org/10.9790/5933-03232130>
- Kemendesa. (2019). *Indeks Desa Membangun (IDM) 2019*.
- Kemenkeu. (2019). *Informasi APBN 2019*.
- Kusmuriyanto, K., Feriady, M., & Susilowati, N. (2019). Inisiasi Pembentukan Bumdes Bersama untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdimas*, 23(2), 112–116. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/17879>

-
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (2014). *Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)* (Issue 6, pp. 69–72). Universitas 17 Agustus 1945. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/24.pdf>
- Prawitno, A., Rahmatullah, & Safriadi. (2019). Analisis peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa di Kabupaten Gowa. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(7), 50–60.
- Rosyada, A., Zainuddin, A., Andriyani, S., & Wibowo, P. A. (2020). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kendalasem Wedung Demak. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 235–243. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.3292>
- Stohr, W. B., & Taylor, D. R. F. (1981). Development from above or below? The dialectics of regional planning in developing countries. *Development from above or below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries.*, April. <https://doi.org/10.2307/633169>
- Tarlani, & Sirajudin, T. (2020). Rural development strategies in Indonesia : Managing villages to achieve sustainable development Rural development strategies in Indonesia : Managing villages to achieve sustainable development. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012066>